



NOTA KESEPAKATAN (Memorandum Of Agreement)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DENGAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : /Un.24/F.II/HM.01/11/2025

Nomor : P-1746-1 /UN-02/DS/kj001/11/2025

Pada hari ini **Kamis** Tanggal Enam Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** Bertempat di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 23 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah 94221 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:



NOTA KESEPAKATAN (Memorandum Of Agreement)



Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia dan perkembangan kelembagaan;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan pelaksanaan program kerja kedua lembaga.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat yaitu:

1. Pertukaran mahasiswa dalam program MBKM;
2. Pertukaran dosen sebagai narasumber dan pembicara;
3. Kolaborasi dalam penyelenggaraan seminar atau workshop ilmiah;
4. Kolaborasi dalam riset dan publikasi;
5. Sebagai mitra bestari dan editor pada jurnal di lembaga para pihak;

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak saling bekerjasama dan saling bertanggung jawab dalam hal Sumber Daya Manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh **Para Pihak** untuk saling mendukung pelaksanaan setiap program kerja.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, **Para Pihak** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama sebagaimana termaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Pasal 5

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerjasama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **Para Pihak** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.



NOTA KESEPAKATAN (Memorandum Of Agreement)



Pasal 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

1. Penyelesaian masalah akibat perjanjian kerjasama ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat elektronik atau surat tercatat yang dialamatkan kepada:

a. Pihak Kesatu

Nama : Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 23 Palu
Nomor Telepon : 0451-460798
Alamat Surel : fasya@uinpalu.ac.id

b. Pihak Kedua

Nama : Prof. Dr.H. Ali Sodikin, M.Ag.
Alamat Kantor : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Nomor Telepon : 0274-512840
Alamat Surel : ali.sodikin@uin-suka.ac.id



NOTA KESEPAKATAN (Memorandum Of Agreement)



Pasal 9

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing satu rangkap untuk **Para Pihak**;
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak**.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Datokarama Palu



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
NIP. 196512312000031030

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003